

**FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH UMUR  
DILIHAT DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ABRAM SETIAWAN. N  
011500065**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2019**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ABRAM SETIAWAN. N  
NIM : 011500065  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH  
UMUR DILIHAT DARI HUKUM ADAT DAN  
HUKUM ISLAM

Palembang, 13 Maret 2019

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**SAUDIN, SH,MH**

## FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DILIHAT DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Penulis,

Abram Setiawan.N

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. Jauhariah, SH.,M.,M.M.H.

Pembimbing Kedua,

Saudin, SH., M.H.

### ABSTRAK

Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu pria dan wanita. Dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu manusia selalu membutuhkan orang lain begitu pula dalam konteks hubungan mempertahankan garis keturunannya. Adapun secara moral caranya yaitu dengan melakukan ikatan perkawinan sesuai hukum. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Metodologi penelitian adalah dengan menggunakan penelitian normatif adapun data diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier. Badan hukum yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab perkawinan dibawah umur dilihat dari hukum Adat dan hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat sering terjadi di Indonesia apalagi di daerah-daerah perdalam atau desa-desa terpencil. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur biasanya dikarenakan faktor ekonomi, pendidikan, adat dan budaya, agama, kemauan anak sendiri, hamil diluar nikah, dan biologis.

Kesimpulan, perkawinan dibawah umur menurut hukum Adat dan hukum Islam adalah boleh dilakukan asalkan calon mempelai pria dan wanita telah melewati masa *Aqil baligh*.

Rekomendasi, kepada orang tua diharapkan dapat membimbing anak-anaknya dengan menanamkan norma-norma agama, adat istiadat dan mengajarkan bahwa pendidikan itu sangat penting agar tidak terjadinya perkawinan dibawah umur.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan dibawah umur, Hukum islam, Hukum adat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERMASALAHAN.....	5
C. RUANG LINGKUP.....	5
D. METEDOLOGI.....	5
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. PENGERTIAN PERKAWINAN DAN DASAR HUKUMNYA....	8
B. PERKAWINAN DIBAWAH UMUR.....	20
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI TERJADINYA PERKAWINAN.....	25
D. BATAS UMUR MENURUT HUKUM ISLAM.....	30
E. BATAS UMUR MENURUT HUKUM ADAT.....	34

BAB III	FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DILIHAT DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM	
	A. YANG MENJADI PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH UMUR.....	40
	B. EKSISTENSI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT.....	48
BAB IV	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN.....	51
	B. SARAN-SARAN.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur antara lain: faktor orang tua, Faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor adat dan budaya, faktor agama, kemauan anak sendiri, hamil di luar nikah, dan biologis.
2. Eksistensi perkawinan dibawah umur ditinjau dari hukum islam dan hukum adat antara lain: perkawinan di bawah umur ditinjau dari segi hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, yang akan menjadi suami istri, sebagaimana secara tegas dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) Sedangkan perkawinan di bawah umur ditinjau dari segi hukum Adat tidak menentukan batasan usia atau umur tertentu bagi orang yang melaksanakan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman muhammad Nur," *Pernikahan 2 sejoli di bawah Umur hebohkan Bulukumba Sulsel*", <https://news.detik.com/berita/d-3562447/pernikahan-2-sejoli-di-bawah-umur-hebohkan-bulukumba-sulsel> (diakses 26 Febuari 2019)
- Adhim, Mohammad Fauzil. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani.
- Ali Mohammad Daud. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta : Rajagrafindo Perdasa.
- Andi Samsyu Alam. 1990. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas.
- Dapatermen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an Ku Dengan Tajwid Blok Warna Diseriat Terjemahan*. Jakarta: Desain Industri.
- Dedy Supriadi dan Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Al-Fikriis.
- Ernaningsih Wahyu. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Rambang.
- Haddikusuma Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hajairin. 2006. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Bumi Aksara.